

No. : 014/GWS-TCC/CORSEC/VIII/2021  
Lamp. : 2

Jakarta, 06 Agustus 2021

Kepada Yth.,

**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 3

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 dan guna memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Pengumuman RUPST tersebut kami sampaikan melalui situs web aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Greenwood Sejahtera Tbk.**



**Linda Halim**  
Corporate Secretary



PT Greenwood Sejahtera Tbk

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

Direksi PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal	: Senin, 30 Agustus 2021
Pukul	: 10.30 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Basement 1 Gedung TCC Batavia Tower One Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk Disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15 September 2020

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

1. Guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 20 April 2020. Pasal 57 disebutkan “Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, selanjutnya dalam Pasal 63 disebutkan “Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan”.
2. Guna penyesuaian dari KBLI tahun 2017 menjadi tahun 2020

(Untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”)

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Mengingat masih tingginya angka yang terinfeksi virus COVID-19 di DKI Jakarta dan sebagai langkah pencegahan, oleh karena itu, untuk bahan Rapat, kami sediakan di laman situs web Perseroan ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com)), terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Bagi pemegang rekening efek.
  - a. Dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan menyerahkan asli KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
  - b. Yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah, sebagai berikut:
  - a. Pemberian kuasa melalui surat kuasa konvensional
    - (i) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Surat Kuasa tersebut dapat diunduh di lama situs website Perseroan ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com));
    - (ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
    - (iii) Selain pada website Perseroan, formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenu III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon (021) 29745222 dan Surat Kuasa diserahkan kembali ke Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui eASY.KSEI  
Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa *Independent Representative* dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat.
  - c. Kehadiran secara fisik  
Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib memenuhi dan mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku antara lain sebagai berikut:
    - mengenakan masker setiap saat;
    - melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi peserta Rapat dengan suhu tubuh melebihi 37.5 derajat celsius dilarang memasuki gedung dan ruangan Rapat;
    - menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*)
6. Bagi pemegang saham perorangan atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum, agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan susunan pengurus terakhir. Seluruhnya diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Terkait alasan kesehatan dan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan para pemegang saham Perseroan atau kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Agustus 2021

Direksi



PT Greenwood Sejahtera Tbk

**CONVOCAATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK**

The Board of Directors PT Greenwood Sejahtera Tbk ("**Company**") hereby invite the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), which will be held on:

Day & Date	: Monday, 30 August 2021
Time	: 10.30 WIB until finish
Place	: Ruangan Basement 1, Building TCC Batavia Tower One, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

**AGMS Agenda as follows:**

1. Approval of the Board of Directors' Accountability Report for the Company's operations for the Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2020
2. Ratification of the Annual Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2020 and granting full release of responsibility or acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for supervisory and management actions that have been carried out in the Fiscal Year ended on December 31, 2020 as long as these actions are listed in the Annual Financial Statements and Annual Report for Fiscal Year 2020;
3. Stipulation of the use of the Company's profits for the Fiscal Year ended December 31, 2020;
4. Appointment of a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2021;
5. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors and the honorarium of the members for the Board of Commissioners

**Explanation on AGMS Agenda:**

Agenda number 1 (one) to number 5 (five) is Agenda routinely held at the AGMS of the Company. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies.

**EGMS Agenda as follows:**

1. Amendment to the Articles of Association of the Company which is adjusted to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company;
2. Amendment to the Articles of Association of the Company Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities to be adjusted to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesia Business Fields dated 15 September 2020

**Explanation on EGMS Agenda:**

1. In order to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, dated April 20, 2020. Article 57 states "Public companies are required to adjust their articles of association with the provisions of the Financial Services Authority Regulations", furthermore in Article 63 it is stated "When the Regulations This Financial Services Authority comes into force, the adjustment of the articles of association as referred to in Article 57 is carried out no later than 18 (eighteen) months".
2. In order to adjustment from KBLI in 2017 to 2020.

(Henceforth the AGMS and EGMS are referred to as "Meetings")

**Note:**

1. The Company does not send separate invitation letters to the shareholders of the Company and this Convocation is an official invitation to the shareholders of the Company. This Convocation can also be seen on the Company's website ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com)), the website of Indonesian Stock Exchange and the eASY.KSEI application website.

2. Considering the high number of people infected with the COVID-19 virus in DKI Jakarta and as a precautionary measure, therefore, for the Meeting materials, we provide on the Company's website ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com)) starting from the date of this Convocation Meeting until the Meeting is held.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 03 June 2020 until 16.00 WIB.
4. For securities account holders:
  - a. In the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") required to provide the Register of Shareholders it manages to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting's ("KTUR") and submit the original KTUR to the registration officer before entering the Meeting Room;
  - b. Those whose shares have not been included in KSEI's Collective Custody are required to submit a photocopy of the Collective Letters of Share and submit a photocopy of the Identity Card ("KTP") or other valid identity to the registration officer before entering the Meeting Room
5. By considering the principle of prudence and vigilance towards the spread of COVID-19 and supporting the government's efforts to break the chain of distribution of COVID-19, the Company will be held a Meeting with reference to the government policy, as follows:
  - a. Granting power of attorney through conventional power of attorney
    - (i) The Company's shareholders who cannot attend the Meeting, can be represented by their proxies based on Power of Attorney in a form which acceptable to the Company's Board of Directors. The Power of Attorney can be downloaded at the Company's website ([www.greenwoodsejahtera.com](http://www.greenwoodsejahtera.com));
    - (ii) For shareholders of the Company having an address abroad, the Power of Attorney must be legalized at the local Embassy of the Republic of Indonesia;
    - (iii) Other than in the Company's website, a Power of Attorney form can be obtained every working days and during working hours at the Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, having its address Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenu III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, phone number (021) 29745222 and the Power of Attorney is returned to the Company no later than 3 (three) working day before the Meeting is held.
  - b. Electronic authorization (*e-proxy*) through eASY.KSEI  
Shareholders can also authorize Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora through eASY.KSEI in the <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI, as a mechanism for electronically authorizing the process of organizing Meeting by selecting type power of attorney of Independent Representative and enter a vote for each agenda of the Meeting.
  - c. Physical presence  
For shareholders of their proxies who will still be present directly at the Meeting, they must fulfill and follow the applicable safety and health protocols among others, as follows:
    - wearing a mask at all times;
    - checking body temperature before entering the Meeting room. For Meeting participants with body temperatures exceeding 37.5 degrees Celsius are prohibited from entering the building and Meeting room;
    - applying physical distancing
6. For individual shareholders or their proxies who attend the Meeting are required to submit a photocopy of the valid KTP of the Grantor and the Attorney in Fact or other valid identity. For shareholders of the Company's with Legal status, have to submit a photocopy of the latest Article of Association and the composition of the latest management. All are submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
7. Regarding health reason and as a measure prevent the spread of the COVID-19 virus, the Company does not provide any food and drinks during the Meeting.
8. To facilitate the organization and order of the Meeting, it is expected that the shareholders of the Company or their proxies will be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 06 August 2021  
The Board of Directors